



**PUTUSAN**

**NOMOR 12/PID/2023/PT JAP**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yakoba Yudi Hesi Siep;
2. Tempat lahir : Biak;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/28 Januari 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Trikora Wamena;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : IRT;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
2. Penyidik tidak ditahan sejak tanggal 17 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan 17 Desember 2022;
5. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 18 Desember 2022 sampai dengan 15 Februari 2022.;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum dengan memberikan kuasa kepada Febby Masnukiley.,S.H. advokat pada Kantor Hukum Febby Manukiley.,S.H. di jalan Thamrin, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 03/FM/Pid/XI/2022 pada tanggal 30

Halaman 1 dari 18 hal Put.Nomor 12/PID/2023/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 yang di register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 02 Desember 2022;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Setelah membaca:**

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 12/PID/2023/PT JAP tanggal 18 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 12/PID/2023/PT JAP tanggal 18 Januari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 12/PID/2023/ PTJAP tanggal 18 Januari 2023 tentang Hari Sidang;
- Berkas bundel A dan B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jayawijaya berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-31/WMN/11/2022 tanggal 17 Nopember 2022 sebagai berikut:

## **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa **I WELINA YIGIBALOM**, terdakwa **II YAKOBA YUDI HESI SIEP**, dan terdakwa **III YUSTINA ASARIBAB**, pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira Pukul 12.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Jalan Trikora Wamena tepatnya di depan Koramil Wamena atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **“tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira Pukul 11.00 Wit saksi RAHMAT IRNANDO dan teman-teman saksi melaksanakan Rasia gabungan terkait dengan perjudian yang berada dikota wamena sesuai dengan Surat Telegram Kapolda Papua tentang Pemberantasan Peredaran Perjudian dan Narkoba di seluruh jajaran Polda Papua yang mana dipimpin oleh Kasat Sabara FRET S LAMAHA, Rasia

Halaman 2 dari 18 hal Put.Nomor 12/PID/2023/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gabungan yang dilakukan berada di jalan Trikora dan saksi bersama Tim melihat banyak masyarakat yang sedang bermain judi jenis togel kemudian saksi dan tim berhenti lalu saksi RAHMAT IRNANDO bersama saksi ABDUL RAHMAN HARMAN dan saksi ZUL ADNAN dan beberapa anggota berhasil mengamankan terdakwa **I WELINA YIGIBALOM**, terdakwa **II YAKOBA YUDI HESI SIEP**, dan terdakwa **III YUSTINA ASARIBAB** yang mana telah melakukan penjualan jenis kupon togel sehingga para terdakwa beserta dengan barang bukti berupa uang dan kupon togel diamankan ke Polres Jayawijaya guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa **I WELINA YIGIBALOM**, terdakwa **II YAKOBA YUDI HESI SIEP**, dan terdakwa **III YUSTINA ASARIBAB** mendapat keuntungan dari perjudian jenis kupon togel yaitu 30% dari keuntungan, yang terdakwa **I WELINA YIGIBALOM** dan terdakwa **II YAKOBA YUDI HESI SIEP**, dan terdakwa **III YUSTINA ASARIBAB** jalankan yang mana dalam 1 (satu) hari ada 4 (empat) putaran yaitu :

- Permainan judi togel putaran KAMBOJA dibuka dari pukul 09.00 wit dan tutup 13.00 wit;
- Permainan judi togel putaran SYDNEY dibuka dari pukul 14.00 wit dan tutup 15.00 wit ;
- Permainan judi togel putaran CINA dibuka dari pukul 15.00 wit dan tutup 16.00 wit;
- Permainan judi togel putaran SINGAPURA dibuka dari pukul 16.30 wit dan tutup 19.52 wit
- Permainan judi togel putaran KOREA dibuka dari pukul 20.00 wit dan tutup 22.00 wit;

- Bahwa para terdakwa menerangkan cara permainan serta pembayaran dalam perjudian kupon togel yaitu dengan cara kupon bilamana pemasang kupon togel memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1000 (seribu rupiah) dan nomornya yang dipasangnya cocok maka pemasang kupon togel akan mendapat uang sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah). Dan apabila Pemasang kupon togel memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp 1000 (seribu

- rupiah) dan nomor yang dipasangnya cocok maka pemasang kupon togel akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu). Dan selanjutnya pemasang kupon togel memasang dengan 4 (empat) angka dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah) dan nomornya yang dipasangnya

Halaman 3 dari 18 hal Put.Nomor 12/PID/2023/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok maka pemasang kupon togel akan mendapat uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

- Bahwa hasil penjualan togel yang dijalankan para terdakwa diserahkan ke Pengumpul togel yang mana para terdakwa tidak mengetahui namanya. selanjutnya tempat yang digunakan untuk bermain Penjualan kupon togel oleh terdakwa **I WELINA YIGIBALOM**, terdakwa **II YAKOBA YUDI HESI SIEP**, dan terdakwa **III YUSTINA ASARIBAB** tepatnya di jalan trikora depan Koramil Wamena yang depannya terdapat ruko-ruko dan di depan ruko tersebutlah yang dipakai oleh para terdakwa untuk menjual kupon togel yang dapat dijangkau khalayak ramai. bahwa barang bukti yang disita dari permainan judi kupon togel dari terdakwa **I WELINA YIGIBALOM** berupa :

- 3 (tiga) lembar kupon togel yang bertuliskan angka-angka.
- 1 (satu) bandel nota kontan.
- 2 (dua) buah buku catatan angka.
- uang sebesar Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian :
  - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
  - 4 (empat lembar) lembar pecahan uang Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah)
  - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.5000,-(lima ribu rupiah)
  - 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.2000,-(dua ribu rupiah)
  - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.1000,- (seribu rupiah)

Dari terdakwa **II YAKOBA YUDI HESI SIEP** berupa :

- 1 (satu) buah buku warna orange kombinasi warna putih yang bertuliskan PAPERLINE
- 7 (tujuh) bandel kupon yang di ikat dengan karet warna hijau dan merah.
- 2 (dua) buah bolpoint faster warnah merah
- 1 (satu) buah bolpoint berwarna biru castello c88 semigel 0,5.
- 1 (satu) buah pensil 2 B.
- 1 (satu) buah tipe x.
- 1 (satu) buah hektar.

Halaman 4 dari 18 hal Put.Nomor 12/PID/2023/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) karet gelang berwarna hijau.
- 4 (empat) karet gelang berwarna merah.
- 2 (dua) karet gelang warna kuning.
- 1 (satu) buah karton santan kara warna coklat yang berisikan uang sebesar Rp.1.183.000,- (satu juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian :
  - 6 (enam) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - 4 (empat) lembar pecahan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
  - 14 (empat belas) lembar pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
  - 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp.5000,- (lima ribu rupiah)
  - 13 (tiga belas) lembar pecahan uang Rp.2000,- (dua ribu rupiah)
  - 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.1000,- (seribu rupiah)

Dan dari terdakwa **III YUSTINA ASARIBAB** berupa :

- 2 (dua) bundle buku nota berwarna putih Orange
  - Uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
    - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
    - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
    - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
    - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
    - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa **I WELINA YIGIBALOM**, terdakwa **II YAKOBA YUDI HESI SIEP**, dan terdakwa **III YUSTINA ASARIBAB** mendapat keuntungan dari perjudian jenis kupon togel sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dalam satu hari.
- Bahwa terdakwa **I WELINA YIGIBALOM**, terdakwa **II YAKOBA YUDI HESI SIEP**, dan terdakwa **III YUSTINA ASARIBAB** dalam melakukan

Halaman 5 dari 18 hal Put.Nomor 12/PID/2023/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan jenis kupon togel tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **I WELINA YIGIBALOM**, terdakwa **II YAKOBA YUDI HESI SIEP**, dan terdakwa **III YUSTINA ASARIBAB**, pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira Pukul 12.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Jalan Trikora Wamena tepatnya di depan Koramil Wamena atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, “**tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara**”, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 Wit saksi RAHMAT IRNANDO dan teman-teman saksi melaksanakan Rasia gabungan terkait dengan perjudian yang berada di kota wamena sesuai dengan Surat Telegram Kapolda Papua tentang Pemberantasan Peredaran Perjudian dan Narkoba di seluruh jajaran Polda Papua yang mana dipimpin oleh Kasat Sabara FRETSA LAMAHA, Rasia gabungan yang dilakukan berada di jalan Trikora dan saksi bersama Tim melihat banyak masyarakat yang sedang bermain judi jenis togel kemudian saksi dan tim berhenti lalu saksi RAHMAT IRNANDO bersama saksi ABDUL RAHMAN HARMAN dan saksi ZUL ADNAN dan beberapa anggota berhasil mengamankan terdakwa **I WELINA YIGIBALOM**, terdakwa **II YAKOBA YUDI HESI SIEP**, dan terdakwa **III YUSTINA ASARIBAB** yang mana telah melakukan penjualan jenis kupon togel sehingga para terdakwa beserta dengan barang bukti berupa uang dan kupon togel diamankan ke Polres Jayawijaya guna proses lebih lanjut.---
- Bahwa terdakwa **I WELINA YIGIBALOM**, terdakwa **II YAKOBA YUDI HESI SIEP**, dan terdakwa **III YUSTINA ASARIBAB** mendapat keuntungan dari perjudian jenis kupon togel yaitu 30% dari keuntungan, yang terdakwa **I WELINA YIGIBALOM** dan terdakwa **II YAKOBA YUDI HESI SIEP**, dan

Halaman 6 dari 18 hal Put.Nomor 12/PID/2023/PT JAP





terdakwa **III YUSTINA ASARIBAB** jalankan yang mana dalam 1 (satu) hari ada 4 (empat) putaran yaitu :

- Permainan judi togel putaran KAMBOJA dibuka dari pukul 09.00 wit dan tutup 13.00 wit
- Permainan judi togel putaran SYDNEY dibuka dari pukul 14.00 wit dan tutup 15.00 wit
- Permainan judi togel putaran CINA dibuka dari pukul 15.00 wit dan tutup 16.00 wit
- Permainan judi togel putaran SINGAPURA dibuka dari pukul 16.30 wit dan tutup 19.52 wit
- Permainan judi togel putaran KOREA dibuka dari pukul 20.00 wit dan tutup 22.00 wit

- Bahwa para terdakwa menerangkan cara permainan serta pembayaran dalam perjudian kupon togel yaitu dengan cara kupon bilamana pemasang kupon togel memasang 2 (dua) angka dengan harga Rp. 1000 (seribu rupiah) dan nomornya yang dipasangnya cocok maka pemasang kupon togel akan mendapat uang sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah). Dan apabila Pemasang kupon togel memasang 3 (tiga) angka dengan harga Rp 1000 (seribu rupiah) dan nomor yang dipasangnya cocok maka pemasang kupon togel akan mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu). Dan selanjutnya pemasang kupon togel memasang dengan 4 (empat) angka dengan harga Rp.1000 (seribu rupiah) dan nomornya yang dipasangnya cocok maka pemasang kupon togel akan mendapat uang sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

- Bahwa hasil penjualan togel yang dijalankan para terdakwa diserahkan ke Pengumpul togel yang mana para terdakwa tidak mengetahui namanya. selanjutnya tempat yang digunakan untuk bermain Penjualan kupon togel oleh terdakwa **I WELINA YIGIBALOM**, terdakwa **II YAKOBA YUDI HESI SIEP**, dan terdakwa **III YUSTINA ASARIBAB** tepatnya di jalan trikora depan Koramil Wamena yang depannya terdapat ruko-ruko dan di depan ruko tersebutlah yang dipakai oleh para terdakwa untuk menjual kupon togel yang dapat dijangkau khalayak ramai. bahwa barang bukti yang disita dari permainan judi kupon togel dari terdakwa **I WELINA YIGIBALOM** berupa :

- 3 (tiga) lembar kupon togel yang bertuliskan angka-angka.
- 1 (satu) bandel nota kontan.

Halaman 7 dari 18 hal Put.Nomor 12/PID/2023/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah buku catatan angka.
- uang sebesar Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian
  - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
  - 4 (empat lembar) lembar pecahan uang Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah)
  - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.5000,-(lima ribu rupiah)
  - 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.2000,-(dua ribu rupiah)
  - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.1000,- (seribu rupiah)

Dari terdakwa II **YAKOBA YUDI HESI SIEP** berupa :

- 1 (satu) buah buku warna orange kombinasi warna putih yang bertuliskan PAPERLINE
- 7 (tujuh) bandel kupon yang di ikat dengan karet warna hijau dan merah.
- 2 (dua) buah bolpoint faster warnah merah
- 1 (satu) buah bolpoint berwarna biru castello c88 semigel 0,5.
- 1 (satu) buah pensil 2 B.
- 1 (satu) buah tipe x.
- 1 (satu) buah heker.
- 14 (empat belas) karet gelang berwarna hijau.
- 4 (empat) karet gelang berwarna merah.
- 2 (dua) karet gelang warna kuning.
- 1 (satu) buah karton santan kara warna coklat yang berisikan uang sebesar Rp.1.183.000,- (satu juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian :
  - 6 (enam) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - 4 (empat) lembar pecahan uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
  - 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
  - 14 (empat belas) lembar pecahan uang Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 18 hal Put.Nomor 12/PID/2023/PT JAP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp.5000,-(lima ribu rupiah)
- 13 (tiga belas) lembar pecahan uang Rp.2000,-(dua ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.1000,- (seribu rupiah)

Dan dari terdakwa **III YUSTINA ASARIBAB** berupa :

- 2 (dua) bundle buku nota berwarna putih Orange
- Uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa **I WELINA YIGIBALOM**, terdakwa **II YAKOBA YUDI HESI SIEP**, dan terdakwa **III YUSTINA ASARIBAB** mendapat keuntungan dari perjudian jenis kupon togel sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dalam satu hari.

- Bahwa terdakwa **I WELINA YIGIBALOM**, terdakwa **II YAKOBA YUDI HESI SIEP**, dan terdakwa **III YUSTINA ASARIBAB** dalam melakukan penjualan jenis kupon togel tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dalam surat tuntutan pidana yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 pada pokoknya telah menuntut para Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I WELINA YIGIBALOM**, terdakwa **II YAKOBA YUDI HESI SIEP**, dan terdakwa **III YUSTINA ASARIBAB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu**

Halaman 9 dari 18 hal Put.Nomor 12/PID/2023/PT JAP



**perusahaan untuk itu”** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair  
**Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;**

**2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WELINA YIGIBALOM, terdakwa II YAKOBA YUDI HESI SIEP, dan terdakwa III YUSTINA ASARIBAB masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan para terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan;**

**3. Menetapkan barang bukti berupa :**

- 3 (tiga) lembar kupon togel yang bertuliskan angka-angka.
- 1 (satu) bandel nota kontan.
- 2 (dua) buah buku catatan angka.
- 1 (satu) buah buku warna orange kombinasi warna putih yang bertuliskan PAPERLINE
- 7 (tujuh) bandel kupon yang di ikat dengan karet warna hijau dan merah.
- 2 (dua) buah bolpoint faster warnah merah
- 1 (satu) buah bolpoint berwarna biru castello c88 semigel 0,5.
- 1 (satu) buah pensil 2 B.
- 1 (satu) buah tipe x.
- 1 (satu) buah hektet.
- 14 (empat belas) karet gelang berwarna hijau.
- 4 (empat) karet gelang berwarna merah.
- 2 (dua) karet gelang warna kuning.
- 1 (satu) buah karton santan kara warna coklat
- 2 (dua) bundle buku nota berwarna putih Orange

**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**

- uang sebesar Rp.190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian :
  - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
  - 4 (empat lembar) lembar pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 18 hal Put.Nomor 12/PID/2023/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.5000,-(lima ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.2000,-(dua ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp.1000,- (seribu rupiah)
- uang sebesar Rp.1.183.000,- (satu juta seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian :
  - 6 (enam) lembar pecahan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - 4 (empat) lembar pecahan uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
  - 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
  - 14 (empat belas) lembar pecahan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp.5000,-(lima ribu rupiah)
- 13 (tiga belas) lembar pecahan uang Rp.2000,-(dua ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.1000,- (seribu rupiah)
- Uang sebesar Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
  - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
  - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

## Dirampas Untuk Negara.

4. Membebani terdakwa **I WELINA YIGIBALOM**, terdakwa **II YAKOBA YUDI HESI SIEP**, dan terdakwa **III YUSTINA ASARIBAB** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jayawijaya tersebut para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya para terdakwa mohon untuk keringanan hukuman karena terdakwa I tidak punya pilihan lain melakukan

Halaman 11 dari 18 hal Put.Nomor 12/PID/2023/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana perjudian karena tuntutan kebutuhan ekonomi sedangkan terdakwa II merasa penghasilannya sebagai penjual pinang kurang dan terdakwa II melakukan tindak pidana karena kebutuhan ekonomi sedangkan terdakwa III memohon keringanan oleh karena terdakwa punya tanggungan ekonomi dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dipersidangan, dan para Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan pembelaan para Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Wamena telah menjatuhkan putusan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 Nomor 73/Pid.B/ 2022/PN Wmn yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa I Welina Yigibalom, Terdakwa II **Yakoba Yudi Hesi Siep** dan Terdakwa III Yustina Asaribab tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan "Memberi Kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa I Welina Yigibalom, terdakwa II Yakoba Yudi Hesi Siep dan Terdakwa III Yustina Asaribab, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa I Welina Yigibalom, **terdakwa II Yakoba Yudi Hesi Siep** dan Terdakwa III Yustina Asaribab dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) Lembar Kupon togel yang bertuliskan angka;
  - 1 (satu) bundel nota kontan;
  - 2 (dua) buah buku catatan angka;
  - 1 (satu) buah buku warna orange kombinasi warna putih yang bertuliskan "PAPERLINE";
  - 7 (tujuh) bundel Kupon yang diikat dengan karet warna hijau dan merah;

Halaman 12 dari 18 hal Put.Nomor 12/PID/2023/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah bilpoint faster warna merah;
- 1 (satu) buah bolpoint berwarna biru castello C88 semigel 0,5;
- 1 (satu) buah pensi 2B;
- 1 (satu) buah Tip X;
- 1 (satu) buah hektar;
- 14 (empat belas) karet gelang berwarna hijau;
- 4 (empat) karet gelang berwarna merah;
- 2 (dua) karet gelang warna kuning;
- 1 (satu) buah karton santan kara warna cokelat;
- 2 (dua) bundel nuku nota berwarna putih orang

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Uang sebesar Rp 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu) rupiah, dengan rincian sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu) rupiah;
- 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 20.000,00 (dua puluh ribu) rupiah;
- 4 (empat) lembar pecahan uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah;
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp 5.000,00 (lima ribu) rupiah;
- 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 2.000,00 (dua ribu) rupiah;
- 1 (satu) Lembar pecahan uang Rp 1.000,00 (seribu) rupiah.

Uang sebesar Rp 1.183.000,00 (satu juta seratus delapan puluh tiga ribu) rupiah dengan rincian sebagai berikut:

- 6 (enam) lembar pecahan uang Rp 100.000,00 (seratus ribu) rupiah
- 4 (empat) lembar pecahan uang Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah;
- 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp 20.000,00 (dua puluh ribu) rupiah;
- 14 (empat belas) lembar pecahan uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah
- 7 (tujuh) lembar pecahan uang Rp 5.000,00 (lima ribu) rupiah;
- 13 (tiga belas) lembar pecahan uang Rp 2.000,00 (dua ribu) rupiah;
- 2 (dua) lembar pecahan uang Rp 1.000,00 (seribu) rupiah

Uang pecahan Rp 400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah dengan rincian sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu) rupiah;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah;
- 4 (empat lembar uang pecahan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu) rupiah;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu) rupiah;

Halaman 13 dari 18 hal Put.Nomor 12/PID/2023/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 5.000,00 (lima ribu) rupiah.

Dirampas Oleh Negara

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 73/Pid.B/2022/PN Wmn tanggal 15 Desember 2022 tersebut, Terdakwa II Yakoba Yudi Hesi Siep telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Wamena pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari isi Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 73/Akta Pid.B/2022/PN Wmn yang dibuat dan ditanda tangani oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Wamena dan Terdakwa II Yakoba Yudi Hesi Siep;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa II Yakoba Yudi Hesi Siep tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jayawijaya pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari isi Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 73/Pid.B/2022/PN Wmn tanggal 29 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wamena dan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa II Yakoba Yudi Hesi Siep tersebut telah dilengkapi dengan memori banding sebagaimana isi Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 73/Akta Pid.B/2022/PN Wmn tanggal 4 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Wamena dan Terdakwa II Yakoba Yudi Hesi Siep;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Terdakwa II Yakoba Yudi Hesi Siep tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya sebagaimana ternyata dari isi Relas Penyerahan memori banding Nomor 73/Akta Pid.B/2022/PN Mwn tanggal 4 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wamena dan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya mengajukan kontra memori banding sebagaimana ternyata dari isi Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 73/Akta Pid.B/2022/PN Mwn tanggal 11 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda

Halaman 14 dari 18 hal Put.Nomor 12/PID/2023/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Wamena dan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Penuntut Umum tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada Terdakwa II Yakoba Yudi Hesi Siep sebagaimana ternyata dari isi relaas penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 73/Akta Pid.B/2022/PN Mwn tanggal 11 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wamena dan Terdakwa II Yakoba Yudi Hesi Siep;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 236 KUHPA Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wamena telah memberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa II Yakoba Yudi Hesi Siep agar dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan dapat mempelajari berkas di kepaniteraan pidana Pengadilan Negeri Wamena sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura, sebagaimana isi Relaas Pemberitahuan Mempelajari berkas Nomor 73/Pid.B/2022/PN.Wmn tanggal 11 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wamena dan Terdakwa II Yakoba Yudi Hesi Siep;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan pasal 236 ayat (2) dan ayat (3) KUHPA Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wamena telah memberitahukan secara sah dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Jayawijaya agar dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan dapat mempelajari berkas di kepaniteraan pidana Pengadilan Negeri Wamena sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura, sebagaimana isi Relaas Pemberitahuan Mempelajari berkas Banding Nomor 78/Pid.B/2022/ PN.Wmn tanggal 5 Januari 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Wamena dan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama berkas perkara bundel A yang didalamnya terdapat berita acara sidang pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 dihubungkan dengan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 73/Pid.B/2022/PN Wmn tanggal 15 Desember 2022 dimana ternyata benar bahwa putusan dalam perkara aquo diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan para

Halaman 15 dari 18 hal Put.Nomor 12/PID/2023/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, dan kemudian pengajuan permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa II Yakoba Yudi Hesi Siep dinyatakan dihadapan Plh.Panitera Pengadilan Negeri Wamena pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 sesuai dengan isi Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 73/Akta Pid.B/2022/PN Wmn yang dibuat dan ditanda tangani oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Wamena dan Terdakwa II Yakoba Yudi Hesi Siep., dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 233 ayat(1) dan ayat(2) KUHAP, pada ayat(1) ditegaskan “bahwa Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 KUHAP dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh Terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut Umum”, dan selanjutnya pada pasal 233 ayat(2) KUHAP juga telah menegaskan “Hanya permintaan banding sebagaimana disebut dalam ayat(1) boleh diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu 7(tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat(2) KUHAP;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Wamena Nomor 73/Pid.B/2022/PN Wmn tanggal 15 Desember 2022 diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya dimana salah satu diantaranya adalah Pemohon banding yaitu Terdakwa II Yakoba Yudi Hesi Siep., sehingga sesuai dengan isi Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 73/Akta Pid.B/2022/PN Wmn tanggal 29 Desember 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Wamena dan Terdakwa II Yakoba Yudi Hesi Siep., ternyata permintaan banding tersebut diajukan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 yaitu pada hari ke 13(tiga belas) terhitung sejak putusan diucapkan sehingga menurut Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura permintaan banding dari Terdakwa II Yakoba Yudi Hesi Siep tersebut sudah tidak memenuhi syarat atau telah melampaui batas waktu pengajuan upaya banding sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 233 ayat(2) KUHAP karenanya permintaan banding dari Terdakwa II Yakoba Yudi Hesi Siep terhadap putusan perkara aquo secara formil tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan undang-undang dan oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 16 dari 18 hal Put.Nomor 12/PID/2023/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa II Yakoba Yudi Hesi Siep secara formil tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan undang-undang dan dinyatakan tidak dapat diterima maka menurut Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Jayapura, memori banding dari Terdakwa II Yakoba Yudi Hesi Siep sudah tidak ada urgensinya untuk dipertimbangkan;

Mengingat, Pasal 233 dan Pasal 234 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menyatakan permintaan banding yang diajukan Terdakwa II Yakoba Yudi Hesi Siep pada hari KAMIS tanggal 29 Desember 2022 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 73/Akta Pid.B/2022/PN Wmn tanggal 29 Desember 2022 tersebut tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 oleh kami: Paluko Hutagalung, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Adrianus Agung Putrantono, S.H dan Sigit Pangudianto,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 12/PID/2023/PT JAP tanggal 18 Januari 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, serta Elsi Mebri,S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Adrianus Agung Putrantono,S.H

Paluko Hutagalung, S.H, M.H

Ttd

Sigit Pangudianto,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Ttd

Elsi Mebri,S.H

Salinan Putusan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura

Halaman 17 dari 18 hal Put.Nomor 12/PID/2023/PT JAP



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

DAHLAN, SE, S.H

Nip.19651231199003 2 034

Halaman 18 dari 18 hal Put.Nomor 12/PID/2023/PT JAP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)